

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Hampir di berbagai wilayah dunia fenomena mengenai pedagang yang berjualan di tempat terbuka tanpa bangunan permanen dan biasanya berada di jalan-jalan yang penuh lalu lalang orang merupakan sebuah hal cukup umum. Mulai dari negara maju hingga negara berkembang pastilah memilikinya. Inti yang membedakan apabila di negara maju konsep berjualan semacam ini lebih tertata sedangkan di negara berkembang biasanya lebih semrawut keadaanya dan cenderung terkesan kumuh. Apabila di luar negeri lebih umum disebut dengan *street market*, *street vendor*, ataupun *hawkers* di Indonesia disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL).

Saat ini di tengah tumbuhnya industri pariwisata di seluruh negara, beberapa negara terutama di bagian Asia dimana hal ini cukup populer, menawarkan paket perjalanan menuju destinasi *street market* unggulan mereka. Sebuah konsep yang bisa dibilang baru namun ternyata mendatangkan keuntungan. Penataan secara serius dengan membangun infratraktur pendukung seperti lahan berjualan dan regulasi yang jelas, menjadikan *street market*, *street vendor* ataupun *hawkers* menjadi sebuah daya tarik yang tentunya menghasilkan pendapatan bagi sebuah wilayah dalam hal ini sebuah negara. Konsep *street market* maupun *street vendor* atau yang lebih dikenal dengan pedagang kaki lima di Indonesia apabila dapat ditata sedemikian rupa tentunya juga dapat menguntungkan dan tentunya menjadi kelebihan tersendiri bagi mereka yang masuk ke sektor ini.

Salah satu contoh salah satu negara yang terkenal dengan kaki limanya adalah Thailand. Negara ini sudah cukup lama menjadikan *street market* mereka sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Meskipun dalam pelaksanaan terkadang juga masih ditemui beberapa kendala seperti permasalahan yang umum ditemui dalam penanganan serupa yaitu kemacetan, ketidakteraturan, dsb, namun bisa dibayangkan para pedagang kaki lima disana berhasil menjadi salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke negara tersebut. Pola pendekatan yang dilakukan secara baik oleh pemerintah dengan mendorong munculnya ekonomi kreatif berhasil menjadikan kaki lima disana sebagai salah satu penyumbang pemasukan bagi negara. Menurut data yang dirilis oleh CIEC (2019) dengan jumlah turis sebanyak 3.845.811, Thailand mampu meraup pendapatan dari pariwisata sebesar 62,029 USD, dimana sektor kaki lima sebagai salah satu penyumbang yang cukup besar. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang bagi pemerintah Indonesia khususnya guna memanfaatkan sektor UKM yang satu ini guna menambah penghasilan bagi negara.

Pedagang kaki lima (PKL) dikategorikan kedalam sektor usaha informal. Usaha informal merupakan sebuah usaha yang pada umumnya tidaklah berdiri secara resmi dan memiliki pola yang tidak tetap walaupun memang beberapa diantara mereka ada yang berdiri secara resmi dan terdaftar. Di Indonesia jumlah pekerja di sektor ini cukup besar yaitu pada 2018 sebesar 56,84% dimana lebih dari setengah penduduk meskipun angka ini sempat mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Pekerja Informal di Indonesia



Sumber : BPS (2018)

Sudah menjadi barang yang cukup umum bagi masyarakat Indonesia mengenai istilah pedagang kaki lima (PKL) atau pedagang yang berjualan di sepanjang jalan, menggunakan tenda semi permanen atau bahkan tanpa atap sekalipun. Secara definisi PKL menurut Soedjana (1981:162-171) dalam Widjajanti merupakan sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau tepi atau di pinggir jalan, di sekitar pusat keramaian, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Pedagang ini sangatlah mudah ditemui hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Mulai dari kota kecil di pinggiran bahkan hingga di kota metropolitan pun ada. Mulai dari berbagai macam makanan, pakaian bahkan alat elektronik menjadi komoditas dagangan para PKL ini. Harga yang relatif murah menjadi faktor pendorong orang melirik PKL

sebagai tujuan mereka dalam membelanjakan uangnya. Selain itu harga yang juga masih bisa ditawar juga menjadi kelebihan tersendiri. Memang disamping kelebihan tersebut selalu ada kekurangan yang masih menjadi hambatan PKL di Indonesia khususnya yaitu seperti tidak adanya status hukum yang tetap dan pola manajemen yang terkadang tidak jelas. Permasalahan semacam ini melanda hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Bahkan di bagian negara lain pun demikian. Status mereka di mata hukum masih bias antara *legal* atau *illegal*.

Kehadiran PKL di kota-kota besar juga tak lepas dari anggapan mencari pekerjaan di kota akan lebih mudah sehingga mendorong terjadinya urbanisasi. Mereka yang pindah dari berbagai macam daerah menuju kota besar dan dengan modal yang pas-pasan akan cenderung berlari ke sektor informal ini. Meskipun memang tidak semua terjadi karena adanya urbanisasi. Namun apabila kita melihat fakta dan proyeksi seperti yang dirilis oleh Bappenas (2013:24) jumlah penduduk kota terutama di provinsi Jawa dan Bali sangatlah tinggi dan faktor ini dapat disebut sebagai salah satu pemicu munculnya PKL. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota

Provinsi	Tahun		
	2015	2020	2025
DKI Jakarta	100	100	100
Banten	67,7	69,9	73,7
Jawa Barat	72,9	78,7	83,1
Jawa Tengah	48,4	51,3	54,3
DI Yogyakarta	70,5	74,6	78,0
Jawa Timur	51,1	54,7	58,6
Bali	67,7	70,2	74,3

Sumber : Bappenas RI (2013)

Kemunculan PKL selalu terjadi di sekitar pusat keramaian tempat lalu lalang orang, muncul di waktu dan tempat yang bersamaan, maupun jenis dagangan yang terkadang tak terduga.. Semisal di sekitaran pasar, terminal, stasiun bahkan tempat ibadah maupun berbagai tempat umum lainnya. Suyanto dalam Amsal (2018:26) menyatakan memang salah satu karakteristik dari PKL muncul mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menempati zona yang seharusnya milik publik tersebut, menurut Amsal (2018:68) hal tersebut merupakan salah satu sisi negatif PKL yang sering menggunakan ruang umum sehingga justru menghambat fungsi semestinya. Pertentangan yang sering kali terjadi bagi pihak yang tak sependapat dengan hadirnya PKL dikarenakan para pegiat usaha ini rata-rata memanfaatkan fasilitas umum dimana hal tersebut justru merusak fungsi utama dari fasilitas tadi. Semisal saja penggunaan trotoar yang dikhususkan bagi pejalan kaki, namun justru

diisi oleh lapak para PKL yang berakibat pejalan kaki harus mengalah turun ke bahu jalan dan tentunya membahayakan. Contoh lain kemunculan mereka disaat jam pulang kerja. Tingginya intensitas volume kendaraan, ditambah dengan riuhnya lalu lalang orang, kehadiran PKL sering kali dianggap menambah kemacetan yang ada. Memang di beberapa kota di Indonesia ada pemerintah daerah yang secara swadaya menyediakan tempat bagi mereka berjualan tanpa harus mengganggu ketertiban umum. Namun hal tersebut hanyalah sedikit dari solusi pemecahan masalah yang tidak dapat menjangkau seluruh permasalahan yang nampak.

Salah satu daya tarik dari PKL adalah kecenderungan masyarakat Indonesia yang masih menganggap komunikasi atau interaksi antar individu masih begitu penting cukup erat juga kaitannya dengan bisnis di sektor informal ini. Tentunya komunikasi yang terjadi di lapak PKL akan berbeda dengan yang terjadi apabila seseorang berbelanja di pusat perbelanjaan modern saat ini. Terlebih seiring dengan kemajuan teknologi seseorang hanya dengan bermodal *gadget* sudah dapat berbelanja tanpa ada interaksi secara langsung sama sekali. Dalam studi kasus lain bisa jadi dengan adanya keberadaan PKL merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk saling berinteraksi sekalipun dengan orang yang sebelumnya belum saling kenal. Berbagai macam hal unik lainnya turut mengiringi keberadaan PKL yang sering membuat resah para aparat terkait.

Dibangun dengan modal usaha yang bisa dibilang cenderung pas-pasan dibanding pedagang di sektor formal, namun para pegiat PKL mampu selalu mempunyai cara tersendiri untuk berkembang dan bertahan, menurut Yustika dalam Amsal (2018) menyatakan PKL merupakan kelompok masyarakat marjinal

dan cenderung tidak berdaya salah satu sebabnya tersisih oleh arus kehidupan kota. Tidak mengherankan bahwa ada beberapa pihak yang menyebut bahwa sektor PKL ini merupakan salah satu tumpuan dalam penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurut penelitian sebelumnya pernah dilakukan Rafif Ramadhan (2015), setelah krisis moneter menerpa Indonesia beberapa dekade lalu, PKL diharapkan sebagai salah satu pemecahan masalah ekonomi khususnya bagi masyarakat kelas bawah dengan modal yang terbatas namun mampu menyerap lapangan kerja memang meskipun tak seberapa. Menurut Totok Mardikanto dkk (2015:53), pedagang kaki lima yang mana masuk sebagai sektor informal, merupakan salah satu unsur pihak yang membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah. Penanganan disini berkaitan dengan penataan maupun hingga peningkatan kualitas sumber daya. Baik penyediaan lahan, pengarahan, peningkatan keterampilan manusianya hingga pendanaan. Apabila hal tersebut mampu terpenuhi akan berdampak pada meningkatnya pendapatan yang akan berdampak pula pada penerimaan daerah dari sektor ini.

Menyinggung mengenai penyedia lapangan kerja yang mampu memberdayakan masyarakat kelas bawah, usaha dengan modal yang relatif kecil ini dapat dianggap sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan yang konkrit. Ekonomi kerakyatan sendiri merupakan sebuah kegiatan ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dengan mengelola sumber daya ekonomi yang sekiranya dapat diusahakan. Melihat pengertian tersebut rasanya tidaklah salah apabila PKL merupakan salah satu bentuk usaha dalam pembahasan ekonomi kerakyatan. Untuk Provinsi Jawa Tengah kurang lebih

menurut data dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jawa Tengah terdapat 4,8 juta PKL yang tersebar di berbagai daerah. Modal yang tidak terlalu besar dan mampu menyerap tenaga kerja meskipun tidak banyak merupakan keunggulan dari sektor informal yang satu ini. Dalam dunia usaha modal menjadi hal yang utama dalam memulai sebuah PKL dengan segala keterbatasannya mampu muncul bagai sebuah oase terutama dahulu di masa krisis moneter hingga saat ini. Tentunya agar PKL benar-benar dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan perlu dukungan dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Aspek penataan dan pemberdayaan merupakan hal yang tak boleh dilewatkan. Bukan semata peraturan yang hanya mengatur izin usaha, namun memuat aspek pemberdayaan sangatlah perlu. Karena tanpa adanya campur tangan dari para pemangku kebijakan tentunya akan sangat susah mengatur sektor informal ini.

Setelah melihat beberapa problematika PKL khususnya di Indonesia, dapat dirangkum sebuah kesimpulan bahwa hampir seluruh PKL pasti menjumpai permasalahan berkaitan dengan penataan wilayah, izin usaha dagang, sumber daya manusia, pasar / akses, serta jaringan. Keterbatasan informasi yang diterima oleh para PKL dan kurangnya sosialisasi oleh instansi terkait selalu menjadi masalah yang terus berulang setiap saat. Ketersediaan kawasan yang terbatas dan terkadang menimbulkan permasalahan menjadi permulaan mereka dalam memulai usaha. Masalah tersebut biasanya ditambah dengan permodalan yang menjadi sebuah ujung tombak dari sebuah usaha masih menjadi keterbatasan paling menonjol bagi mereka. Kurangnya akses menjadikan posisi mereka pun makin rentan, tidak paham dan tidak tahu menahu soal regulasi ditambah regulasi yang terkadang multitafsir.

Oleh karenanya diperlukan sebuah kebijakan untuk mengakomodir keperluan dan kepentingan dari para PKL secara menyeluruh.

Mengenai keberadaannya yang sering dianggap sebagai biang permasalahan kemacetan, penyebab kumuhnya kota atau hal buruk lainnya, Sebenarnya di Indonesia setiap daerah sudah tersedia peraturan yang mengatur mengenai PKL. Seperti di wilayah Kabupaten Semarang ada sebuah regulasi yang mengatur tentang keberadaan PKL yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan daerah tersebut merupakan regulasi yang dikhususkan untuk mengatur mengenai keberadaan PKL yang sering kali menjadi biang permasalahan. Perlu digaris bawahi apabila ada beberapa pihak yang menganggap keberadaan PKL merupakan sebuah hal yang harus dihapuskan, asumsi tersebut salah, karena sebenarnya keberadaan mereka dilindungi secara konstitusi dan hak mencari nafkah bagi setiap individu merupakan suatu hal yang sah. Jumlah yang semakin tidak terkira dan penggunaan lahan sesuka hati selalu saja menjadi hal yang harus mendapat penanganan serius. Khususnya di wilayah administratif Kabupaten Semarang. PKL di masing-masing lokasi yang terdata pun bisa dibilang mempunyai jumlah yang relatif banyak. Seperti yang tertera dalam tabel berikut

Tabel 1. 3 Jumlah PKL di Setiap Lokasi 2017-2020


Jumlah PKL di Setiap Lokasi di Kabupaten Semarang				
No.	Lokasi	2017	2018	2019
1.	Pasar Bandarjo	25	25	25
2.	Alun-alun Ungaran Lama	28	28	28
3.	Alun-alun Ungaran Trotoar	16	16	16
4.	Lampu Bangjo Malam	29	29	29
5.	Pasar Babadan Malam	25	25	25
6.	Pabrik Poliplas Siang	15	15	15
7.	Asmara	14	14	14
8.	Alun-alun Bungkarno	80	80	80
9.	Lingkungan Kantor Bungkarno	98	98	98
10.	Minggu Pagi Bungkarno	252	252	252
11.	Warung Lanang	17	17	17
12.	Serabi Ngampin	41	41	41
13.	Pasar Projo	6	6	6
14.	Cangkul Arit	18	18	18
15.	Turonggo	32	32	32
16.	Pasar Karangjati Malam	35	35	35
17.	Pasar Karangjati Pagi	20	20	20
18.	Pedagang Buah Duren, Jambu	15	15	15
19.	Pasar Pagi Sendangwaru	52	52	52
20.	Pabrik USG Pagi	25	25	25
21.	Telkom Bandungan	50	50	50
22.	Degan Bawen	40	40	28
23.	Kesongo	15	90	55
24.	Pasar Kembangsari	25	25	25

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

(2019)


Pengelolaan secara professional dan berkompeten sangatlah diperlukan. Tercatat pada akhir tahun 2019 dari 1001 PKL yang tercatat, hanya ada 202 PKL terdaftar dan memiliki izin berjualan yang terbagi dalam 10 zonasi di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dan tentunya jumlah nyata di lapangan bisa lebih besar dari yang terdata. Memang jumlah yang terkadang berubah setiap saat menjadi kendalatersendiri. Seperti yang terlihat di tabel 1.3 yang mana di beberapa wilayah jumlah PKL cenderung sama

namun di beberapa wilayah dapat berubah secara drastis dan hal tersebut merupakan tantangan bagi pendataan oleh instansi terkait.



Gambar 1. 1 Perbandingan PKL ber-TDU dan tidak ber-TDU

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang (2019)



Gambar 1. 2 Denah Titik PKL Kab.Semarang

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang (2019)

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bertujuan guna mengatur keberadaan para pedagang PKL secara umum. Sedangkan secara khusus seperti yang tercantum dalam tujuan penataan Perda no 3 tahun 2014 dimana berbunyi:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;

- c. untuk mewujudkan kabupaten yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Peraturan daerah ini ditujukan guna mengakomodir para PKL yang seringkali dianggap biang permasalahan kemacetan, penyebab kumuhnya kota atau hal buruk lainnya, agar dalam pelaksanaan dilapangan tidak menyebabkan hal-hal tersebut dan tetap menjaga ketertiban. Hal tersebut termuat di pasal 3 yang berbunyi :

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Sebagai alat dalam melakukan pendataan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban PKL oleh Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam melaksanakan usahanya agar berdaya guna dan berhasil guna.

Secara garis besar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu :

- a. Pasal 1-4 berisi mengenai penjelasan sejumlah istilah, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup peraturan
- b. Pasal 5-24 berisi mengenai penjelasan secara terperinci mengenai penataan bagi para pedagang kaki lima
- c. Pasal 25-31 berisi mengenai penjelasan secara terperinci mengenai pemberdayaan bagi para pedagang kaki lima

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa PKL biasanya berdagang menggunakan tenda semi permanen atau lapak-lapak sementara yang terkadang

mengganggu ketertiban umum. Oleh karenanya perlu sebuah pengaturan yang mendasar mengenai hal ini.

Lokasi PKL Pasar Karangjati merupakan salah satu tempat yang secara resmi di akui oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Di lokasi ini terdapat PKL dengan jumlah terdaftar di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang sebanyak 55 pedagang dan telah memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU). PKL di lokasi ini terbagi dalam dua bagian yaitu PKL Pagi dan PKL Malam. Mayoritas pedagang disini menjajakan berbagai macam makanan dan beberapa menjual sayur dan kebutuhan pokok lainnya. Letaknya yang persis bersebelahan dengan Pasar Karangjati membuat kawasan ini cenderung ramai sepanjang hari. Selain itu aktivitas perdagangan di pasar menyebabkan begitu banyak orang yang berlalu-lalang disini. Begitu pula di malam hari, dikarenakan berada di antara jalan Raya Solo-Semarang serta disekitar kawasan industri membuat sering kali menjadi tempat tujuan bagi beberapa orang untuk singgah.. Dengan pola pengaturan yang sesuai seharusnya daerah ini mampu di dorong menjadi salah satu tujuan para warga sekitar yang berkunjung dalam membelanjakan uang mereka. Selain itu letaknya yang sangat strategis menjadi kelebihan dari lokasi ini sehingga dapat dengan mudah masyarakat yang ingin berkunjung ke lokasi.

Berkaitan dengan jumlah pedagang yang cukup banyak, tentunya menjadi tantangan terhadap implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima apakah dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan sebuah perubahan dalam artian baik PKL

maupun masyarakat secara umum sama- sama diuntungkan serta sesuai dengan kebutuhan dan membawa hasil yang berguna bagi para PKL serta dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan. Selain itu apakah mereka sudah mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai PKL seperti yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.

Peraturan daerah ini tentunya dalam pelaksanaan sering kali mendapat tantangan baik dari obyek yang dituju yaitu PKL dan konsumennya maupun dari para pelaksananya sendiri dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang beserta para aparat terkait. Seiring berjalannya waktu tentunya evaluasi kebijakan perlu dilakukan. Hal ini penting guna menilik apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya terutama berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL yang mana menjadi poin utama dari kebijakan ini.

Setelah sedikit melihat mengenai gambaran tentang PKL dan keberadaannya di Pasar Karangjati, Kecamatan Bergas, timbul sebuah pertanyaan sebenarnya bagaimana negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Semarang sendiri dalam memandang kehadiran PKL. Di satu sisi pemerintah secara legal memperbolehkan kehadiran para pegiat usaha PKL, namun disatu sisi Pemerintah dapat dengan mudah menghapus keberadaan mereka. Hal tersebut semisal dengan melakukan relokasi atau yang lebih ironi pembongkaran paksa. Dari sisi para pedagang PKL tentunya hal ini sangatlah merugikan. Keberadaannya yang seakan- akan tetap diposisikan sebagai pihak ilegal dan tak terikat undang-undang masih menjadi sebuah pertanyaan. Sekalipun dalam Perda tercantum secara formal

keberadaan PKL haruslah didaftarkan di Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang sebagai SKPD terkait, namun masih saja kedudukan mereka dinilai kurang kuat. Menyinggung soal relokasi, memang dianggap sebagai pemecahan masalah yang cukup efektif, namun kenyataan di lapangan sering kali bertolak belaka. Mulai dari pemindahan ke tempat yang tidak strategis hingga fasilitas yang minim. Pada Kasus PKL pasar Karangjati sendiri kurang lebih pada tahun 2008 pernah dilakukan relokasi cukup besar ke lokasi yang baru yang mana dari di lokasi tepat di pinggir jalan dirubah sedikit menjauhi jalan. Tentunya tempat yang strategis merupakan sebuah hidup dan mati dari PKL sendiri.

Permasalahan mengenai PKL memang tak akan pernah ada habisnya. Evaluasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan mengambil tempat di Pasar Karangjati Kecamatan Bergas merupakan sebuah bentuk evaluasi yang mana guna menilai sejauh mana peran pemerintah terutama Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dalam mengatasi permasalahan mengenai PKL berkenaan dengan penataan yang termuat di dalam regulasi ini. Apabila melihat apa yang menjadi muatan dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 setidaknya ada 5 poin yang menjadi garis besar penataan PKL yaitu:

1. Penataan (pelaksanaan penataan di lapangan)
2. Pendataan (mendata seluruh PKL di lokasi yang disediakan)
3. Pendaftaran (pemberian ijin dagang)

4. Pemindahan (pemindahan guna penataan kawasan)
5. Peremajaan (peningkatan sarana lokasi)

Beberapa hal diatas merupakan muatan inti dari penataan PKL yang harus tercapai. Salah satu hal yang mempengaruhi tercapinya penataan adalah implementor penataan. Dalam hal ini yaitu pihak Dinas, Satpol PP, serta Pengurus Pasar. Perlu adanya kerjasama antar pihak tersebut untuk mencapai tujuan dari penataan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat bagaimana penataan dilaksanakan serta bagaimana permasalahan yang timbul akibat penataan. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Karangjati, Kabupaten Semarang”

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasar kajian awal mengenai penataan PKL terdapat beberapa masalah yang selalu menjadi inti dari sebuah penataan. Penataan PKL dapat terlaksanakan secara maksimal apabila dapat menjawab permasalahan PKL mengenai:

1. Penataan (pelaksanaan penataan di lapangan)

PKL yang mana cenderung muncul dimana terdapat banyak aktivitas orang memungkinkan penataan sulit untuk dilaksanakan. Lokasi Pasar Karangjati yang juga bersebelahan dengan jalan raya yang mana penuh dengan berbagai kegiatan menyebabkan PKL memilih lokasi ini strategis untuk berjualan.

2. Pendataan (mendata seluruh PKL di lokasi yang disediakan)

Tercatat 55 PKL menempati lokasi berdagang di Pasar Karangjati. Jumlah tersebut bisa jadi lebih sedikit atau justru lebih banyak dan hal ini pula yang menjadi tantangan dalam penataan terhadap PKL.

3. Pendaftaran (pemberian ijin dagang)

Pada akhir tahun 2019 dari 1001 PKL di Kabupaten Semarang yang tercatat, hanya ada 202 PKL yang secara resmi memiliki TDU. Menjadi sebuah pertanyaan bagaimana dengan PKL Pasar Karangjati dengan jumlah cukup banyak dan dengan waktu operasional sangat panjang apakah seluruhnya telah resmi memiliki TDU.

4. Pemindahan (pemindahan guna penataan kawasan)

Pemindahan lokasi berdagang bagi para PKL bertujuan agar kawasan lebih tertata. Hal tersebut justru seringkali menjadi pertentangan bagi para PKL. Tidak terkecuali bagi PKL Pasar Karangjati yang pernah mengalami relokasi sebelumnya.

5. Peremajaan (peningkatan sarana lokasi)

Lokasi berjualan PKL Pasar Karangjati yang mana digunakan oleh dua paguyuban PKL serta jam operasional yang panjang menimbulkan pertanyaan apakah lokasi tersebut masih layak baik secara lokasi, maupun fasilitas penunjangnya. Konsep penataan hingga kelayakan lokasi merupakan keberhasilan dari sebuah penataan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat ditarik sejumlah pertanyaan, yaitu :

1. Apakah tujuan kebijakan penataan PKL di Pasar Karangjati telah tercapai ?
2. Apakah ditemui hambatan dalam penataan PKL di Pasar Karangjati ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di Pasar Karangjati.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam penataan PKL di Pasar Karangjati.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penataan PKL yang ada di Pasar Karangjati, Kecamatan Bergas

b. Manfaat bagi instansi

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, evaluasi, serta bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam melaksanakan penataan PKL baik PKL Pasar Karangjati maupun di daerah lainnya

c. Manfaat bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat terutama pihak yang terlibat dalam dunia PKL khususnya semakin mengetahui mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

2. Manfaat Teoritis

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi ataupun acuan penelitian serupa di masa yang akan datang.

b. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah kajian tentang administrasi publik

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan salah satu ilmu sosial yang memiliki cakupan cukup kompleks. Secara sederhana merupakan sebuah ilmu berkaitan dengan tata kelola sebuah organisasi publik beserta perangkat-perangkatnya dalam mencapai sebuah tujuan. Menurut McCurdy dalam Yeremias T. Keban (2008:3) administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Sedangkan menurut Chandler dan Plano (1988:29-30) dalam Yeremias T. Keban merupakan sebuah proses dimana sumberdaya dan personel publik dikoordinir dan diorganisasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik.

Administrasi publik sendiri merupakan salah satu ilmu terapan yang telah melalui sejarah yang cukup panjang. Ilmu ini sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu lain sepanjang perjalanannya seperti manajemen dan politik sehingga tak dapat dipungkiri manajemen dan politik merupakan hal yang cukup tampak dalam setiap pembahasannya. Perkembangan administrasi publik dapat dibagi dalam 3 tahapan, yaitu :

1) *Old Public Administration*

Pada masa ini dikotomi atau pemisahan merupakan isu yang sangat hangat diperbincangkan. Pemisahan yang dimaksud adalah Antara administrasi dan politik. Menurut Woodrow Wilson sebagai penggagas

sistem ini, pada masa tersebut negara terlalu memberi peran politik untuk masuk ke dalam dunia administrasi, sehingga *spoil system* tak dapat dihindari. Solusi yang paling nyata adalah memisahkan keduanya. Dengan adanya pemisahan ini fungsi legislatif hanya sebatas sebagai perumus kebijakan dan administrator yang berarti eksekutif sebatas sebagai pelaksana teknis. Dalam perjalanan paradigma ini justru mengalami sebuah tantangan bahwa sebenarnya tujuan awal dari paradigma ini adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam sebuah tatanan pemerintahan, namun yang ditemui justru sebaliknya. Sistem yang jauh lebih bertele-tele dan cenderung kaku menjadi kendalanya. Hal tersebut karena adanya pemisahan Antara administrasi dan politik yang seharusnya dijalankan secara beriringan.


2) *New Public Management*

Masuk ke masa selanjutnya, di masa ini administrasi publik dalam pelaksanaannya harus seperti sektor swasta. Paradigma ini berkembang seiring munculnya konsep *reinventing government* oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992). Yang dimaksud dengan *reinventing government* adalah dengan memasukkan semangat wirausaha atau pendekatan bisnis ke dalam pengelolaan sektor publik atau pemerintahan dengan harapan roda pemerintahan lebih dinamis. Birokrasi publik lebih diposisikan sebagai *steering* (mengarahkan) daripada *rowing* (mengayuh), dengan kata lain peran negara memberi

peran kepada masyarakat untuk turut serta dalam pelayanan publik dan negara hadir hanya sebagai fasilitator atau supervisor.

3) *New Public Service*

Kemunculan paradigma ini merupakan sebuah respon dari paradig sebelumnya (NPM) yang mana memandang penyelenggaraan pemerintah sama dengan menjalankan bisnis sehingga memandang masyarakat sebatas pada pengguna jasa (*customer*) bukan sebagai warga negara (*citizen*). Dalam pendekatan NPM menurut Denhart aspek humanistic dan relasi antara pemerintah dan rakyatnya dalam pemenuhan hak warga negara menjadi bias. Oleh karenanya paradigma ini memandang pemenuhan hak warga negara dan menempatkan masyarakat sebagai “*citizen*” merupakan poin utamanya. Selain itu dalam memenuhi dan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan publik, negara bukanlah sebagai aktor utama, namun juga perlu melibatkan aktor lain termasuk swasta dan masyarakat sipil.



Gambar 1. 3 Perkembangan administrasi publik

Sumber : Yermias Keban *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*

Perkembangan administrasi publik sering kali dipengaruhi oleh kondisi yang ada pada saat itu. Semisal pada masa *Old Public Administration* dimana isu mengenai dikotomi mulai tumbuh, administrasi publik turut berkembang sejalan dengan isu tersebut. Begitu pula disaat mulai tumbuhnya paham

reinventing government oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992), administrasi publik juga mengambil peran dalam penyelenggaraan negara menggunakan pendekatan bisnis ke dalam pengelolaan sektor publik atau pemerintahan. Tidak terkecuali di masa sekarang dimana pemahaman mengenai *good governance* mulai tumbuh, administrasi publik menempatkan aspek humanistic dan relasi antara pemerintah dan rakyatnya yang tertuang dalam paradigma *New Public Service*.

Sejauh apapun administrasi publik berkembang dan didefinisikan, seperti yang diutarakan Rondinelli dalam Yeremias T. Keban (2008), administrasi publik haruslah tetap diarahkan kepada pelayanan masyarakat agar tercapai sebuah *democratic governance*. Hal tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, penerapan aspek *good governance*, partisipasi pengembangan kapasitas, desentralisasi, pemberdayaan dan kemitraan antara sektor publik dan swasta. Hal tersebut penting karena administrasi publik yang cenderung dinamis dan cenderung memiliki perspektif berbeda antar tokohnya, tetap memiliki satu tujuan utama yaitu pelayanan masyarakat.


1.5.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah istilah di dalam ilmu administrasi publik dimana terdiri dari kata kebijakan yang berarti sebuah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan publik berarti sekumpulan orang yang memiliki minat terhadap hal yang sama, namun pengertiannya haruslah sedikit dibedakan dengan masyarakat dimana di

dalamnya terdapat norma yang mengikat satu sama lain. Sedangkan publik hanya terbatas hanya pada kepentingan atau ketertarikan semata.

Menurut Irfan Islamy (2014:10) kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Sedangkan secara lebih sederhana R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Dengan kata lain apapun yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak terhadap kondisi yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan publik selalu hadir didasarkan pada sebuah permasalahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Dalam penyusunannya sebuah kebijakan pastinya menggunakan dasar perumusan masalah. William Dunn (1981:26) menguraikan beberapa langkah yang digunakan untuk menyusun sebuah rumusan masalah :



Gambar 1. 4 Proses Perumusan Masalah

Sumber : Wirawan. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi

Kebijakan publik juga memiliki artian serangkain tindakan yang diambil oleh pemerintah dimana berdampak terhadap orang banyak seperti yang diutarakan oleh Mac Rae dan Wilde dalam Irfan Islamy (2008:8). Kebijakan publik memang dalam pengaruhnya akan selalu memiliki dampak luas terhadap objek yang dituju. Oleh karenanya dalam setiap pengambilan kebijakan haruslah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam publik, karena pada hakekatnya setiap publik sendiri memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan menjadi tantangan bagi pengambil kebijakan untuk dapat mengakomodirnya. Selain itu kebijakan publik merupakan sebuah hal yang muncul karena adanya sebuah permasalahan di tengah-tengah mereka sehingga perlu sebuah pemecahan Kebijakan publik selain itu berisi sejumlah

aspirasi yang ada di tengah masyarakat. Oleh karenanya kebijakan publik haruslah dapat menjadi sebuah pemecahan bagi khalayak.

Proses pengambilan kebijakan apabila ditelisik lebih jauh merupakan sebuah proses yang cukup sulit. Menurut Yeremias (2008:57) dalam pengambilan sebuah kebijakan publik diperlukan sebuah latihan dan pendidikan khusus. Selain itu etika dan moral dari para pengambil kebijakan juga merupakan kuncinya. Apabila hal tersebut akan muncul sebuah kesalahan yang sering kali terjadi dalam pengambilan kebijakan publik. Kesalahan tersebut yaitu :

- a. Tipe 1 : tidak membantu mereka yang seharusnya dibantu
- b. Tipe 2 : membantu mereka yang seharusnya tidak dibantu
- c. Tipe 3 : membantu karena ada kepentingan lain

Dari 3 tipe tersebut, antara tipe 1 dan 2 apabila kita cermati dapat terjadi karena kajian yang tidak sesuai ataupun kurangnya kemampuan pengambil kebijakan dalam keputusan yang memang kurang. Sedangkan pada tipe ke 3 terjadi karena kurangnya etika dan moral dari pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan. Masalah yang ditimbulkan dari 3 tipe diatas tentunya adalah tidak dapat direalisasikannya sebuah kebijakan terhadap obyek yang dituju tentunya obyek ini adalah publik.

Kebijakan publik merupakan salah satu produk dari pemerintah yang melewati berbagai macam proses dalam pembuatannya. Menurut Dunn (2004:25) serangkaian proses tersebut adalah :

1. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
3. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
5. Penilaian kebijakan (*policy assesement*)

Shafritz dan Russel dalam Yeremia (2008) pun menuturkan proses penyusunan kebijakan terdiri dari (1) *agenda setting*, (2) keputusan melakukan dan tidak melakukan kebijakan, (3) implementasi, (4) evaluasi program dan analisis dampak, (5) keputusan merevisi atau menghentikan kebijakan.

Kebijakan publik akan selalu hadir beriringan di setiap masa. Substansi mengenai pengaturan dan sikap pemerintah dalam menindak lanjuti sebuah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat merupakan inti dari sebuah kebijakan. Setiap langkah yang diputuskan atau tidak diputuskan sama sekali oleh pemerintah dapat berdampak luas bagi sebuah objek tentunya dalam hal ini adalah publik atau masyarakat tertentu.

1.5.3 Evaluasi

Evaluasi merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Inggris "*evaluation*" yang mana berarti menaksir atau menilai. Tyler dalam Wirawan (2011:5) mengemukakan pandangannya tentang evaluasi adalah berfokus pada penilaian suatu program apakah tujuannya tercapai atau tidak. Pandangan ini lebih dikenal sebagai *goal based evaluation model*. Melalui pandangan ini dapat diketahui bahwa yang menjadi focus utamanya adalah tentang pencapaian dari sebuah program apakah sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai atau justru sebaliknya. Menurut Hornby dan Parnwell dalam Totok Mardikanto

(2015) menyebut bahwa evaluasi merupakan sebuah tindakan pengambilan keputusan untuk menilai sebuah objek, peristiwa maupun kegiatan tertentu yang sedang diamati.

Beberapa pendapat tokoh seperti Peter H dan Howard Freeman dalam Wirawan (2011) beranggapan bahwa sebuah proses evaluasi sama dengan melakukan sebuah riset/penelitian. Hal ini dikarenakan dalam melakukan evaluasi untuk menilai dan mengukur sebuah objek yang akan dievaluasi pastinya menggunakan kaidah penelitian/riset didalamnya. Meskipun di luar pendapat ini terdapat anggapan bahwa evaluasi dan riset tidaklah dapat disamakan karena riset merupakan sesuatu yang bebas nilai sedangkan sebuah evaluasi dapat netral maupun memiliki kecondongan positif atau negatif dalam berpandangan dikarenakan untuk mengukur sebuah nilai maupun manfaat sebuah objek yang akan dievaluasi.

Menurut Wirawan (2011) evaluasi meskipun memiliki berbagai simpangan pandangan tokoh namun dapat disimpulkan sebagai sebuah proses menilai sebuah objek dengan cara mengumpulkan, menganalisis lalu menyampaikannya dalam sebuah bentuk informasi yang bermanfaat. Manfaat dari informasi ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi para *decision maker* dalam mengambil keputusan. Memang dibalik beberapa tujuan dilakukannya sebuah evaluasi adalah salah satunya guna menilai sebuah obyek evaluasi tersebut apakah yang perlu mejadi masukan, apakah masih layak, atau justru perlu diganti dan sebagainya. Oleh karenanya evaluasi tidak dapat dilepaskan dari *decision maker* sebagai pengguna utamanya.

Jenis evaluasi pun seperti yang dikutip dari Wirawan (2011:16) bermacam-macam bergantung pada fokus dan tujuannya, diantaranya adalah:

a. Evaluasi Kebijakan

Sebuah proses menilaian suatu kebijakan apakah tujuannya tercapai atau tidak tujuan dari kebijakan tersebut

b. Evaluasi Program

Program sendiri merupakan sebuah bagian dari kebijakan. Program merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan guna menjalankan sebuah kebijakan atau dalam rangka mengimplementasikan kebijakan. Evaluasi pada program ditujukan guna melihat apakah layanan yang diberikan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

c. Evaluasi Proyek

Merupakan sebuah proses menilai aktivitas dalam jangka waktu tertentu guna menunjang pelaksanaan suatu program. Aktivitas ini semisal pengadaan infratraktur atau alat bantu sebuah program.

d. Evaluasi Material

Material merupakan produk yang digunakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, program, dan proyek. Evaluasi material memfokuskan pada standarisasi material yang di gunakan untuk menunjang sebuah kebijakan, program, dan proyek.

e. Evaluasi Sumber Daya Manusia

Evaluasi yang berfokus guna mengembangkan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan peran

dari sumber daya manusia sebagai pelaksana program maupun kebijakan.

Evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakuakn secara sengaja oleh sebuah peneliti guna menilai sebuah objek baik berupa kebijakan, program, dsb. Dengan adanya evaluasi diharapkan dapat ditemui sejumlah fakta dalam pelaksanaan yang mungkin harus mendapat pembenahan atau bahkan dihapuskan.

Dalam melaksanakan proses evaluasi menurut Wiliam Dunn (2000:613) setidaknya terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan :

1. Evaluasi semu

Merupakan pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif guna menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya mengenai hasil dari sebuah kebijakan tanpa menanyakan secara mendetail manfaat atau nilai-nilai dari sebuah kebijakan terhadap subjek. Hal yang menjadi dasar dari pendekatan ini adalah asumsi bahwa manfaat atau nilai-nilai dari sebuah kebijakan merupakan sesuatu yang dapat terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi formal

Merupakan pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif guna menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya tetapi mengevaluasi hasil kebijakan tersebut atas dasar tujuan program yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Dasar dari pendekatan ini adalah tujuan dan target yang diumumkan secara formal

oleh pembuat kebijakan merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai dari kebijakan program

3. Evaluasi teoritis

Merupakan pendekatan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya mengenai hasil dari kebijakan yang secara eksplisit dinilai dari berbagai macam pelaku kebijakan. Tujuan dari pendekatan ini untuk menggabungkan informasi mengenai hasil kebijakan dengan nilai dari berbagai pelaku kebijakan. Asumsi yang mendasarinya adalah tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan program.

1.5.4 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses menilai sebuah objek dengan cara mengumpulkan, menganalisis lalu menyampaikannya dalam sebuah bentuk informasi yang bermanfaat. Perlu digaris bawahi dimana objek yang dimaksud di sini adalah kebijakan. Sehingga ditemui sebuah kejelasan bahwa yang menjadi tujuannya adalah menilai dan menganalisis sebuah kebijakan apakah kebijakan tersebut tujuannya tercapai atau tidak. Tujuan dari dilaksnakannya evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui sejauh mana sebuah kebijakan berjalan, apa sehingga dapat menjadi pertimbangan apakah yang harus dilakukan terhadap kebijakan tersebut atau bahkan kebijakan baru lainnya.

Menurut Wirawan (2011:17) kebijakan sangatlah perlu dilakukan evaluasi guna melihat kebermanfaatan kebijakan, apakah kebijakan mampu


mencapai tujuan, serta efisiensi dari kebijakan tersebut dan bagaimana pertanggung jawabannya. Istilah evaluasi sering kali disamakan dengan analisis kebijakan. Pada hakekatnya dua hal ini merupakan sesuatu yang berbeda. Fokus pada analisis adalah untuk mencari alternatif dari sebuah kebijakan bukan menilai sebuah kebijakan.

Untuk melakukan evaluasi tentang sebuah kebijakan ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Menurut Wirawan (2011:17) tahapan tersebut diantaranya:

1. Penelitian pendahuluan
 - a. Menjaring data sekunder
 - b. Mengidentifikasi para *stakeholder*
 - c. Pertemuan dengan para *stakeholder*
 - d. Asesmen tentang kemungkinan evaluasi
 - e. Mengidentifikasi data yang diperlukan
 - f. Sumber informasi yang diperlukan
 - g. Mempelajari cetak biru objek evaluasi
 - h. Melakukan telaah literature
2. Proposal evaluasi
 - a. Objek evaluasi
 - b. Tujuan evaluasi
 - c. Perumusan masalah
 - d. Telaah literature
 - e. Hipotesis


- f. Metodologi evaluasi
- g. Sumber evaluasi
- h. Instrumentasi

Frutchey dalam Totok Mardikanto, dkk (2015:265), menyebut evaluasi terbagi atas tiga kegiatan, yaitu :



Gambar 1. 5 Kegiatan evaluasi

Sumber : Totok Mardikanto dkk. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik



Gambar 1. 6 Proses evaluasi

Sumber : Wirawan. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi

Tahapan tersebut merupakan salah satu cara untuk melaksanakan evaluasi terhadap sebuah kebijakan. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan sebuah keluaran yang memang mampu membuat sebuah kebijakan menjadi lebih baik lagi seperti yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya sebuah evaluasi.

Dalam melakukan evaluasi sebuah kebijakan agar dapat berjalan sesuai tujuan, tentunya sebuah proses evaluasi kebijakan haruslah menggunakan kriteria sebagai dasar untuk menilai sebuah kebijakan. Selain itu dengan adanya kriteia akan mempermudah dalam penyusunan rekomendasi pasca dilakukannya evaluasi. Menurut William Dunn (2000:610) menyusun sebuah kriteria diantaranya :

1. Efektivitas : untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai. Efektivitas diukur dalam satuan barang, pelayanan atau beberapa satuan nilai akibat lainnya.
2. Efisiensi : untuk mengetahui berapa banyak usaha maupun biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Salah satu cara mengukur sejauh mana efektivitas terlaksana adalah dengan menggunakan metode analisis biaya-efektivitas yang mana dipergunakan guna mencari cara yang paling efisien dalam menggunakan sumberdaya guna mencapai sasaran.
3. Kecukupan : untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang dicapai dalam mengatasi permasalahan yang ada.
4. Perataan : untuk mengetahui apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan kepada subjek yang menjadi sasaran.
5. Responsivitas : untuk mengetahui apakah hasil dari kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan mengandung prefensi/nilaibagi subjek.
6. Ketepatan : untuk mengetahui apakah hasil dari kebijakan benar-benar berguna dan bermanfaat bagi subjek yang menjadi sasaran.

Kriteria diatas merupakan salah satu cara yang dirasa cukup efektif guna mengevaluasi sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan dinilai dari seluruh aspek terkait termasuk menjawab apakah objek sasaran merasakan imbasnya.

Evaluator sebagai aktor pelaksana evaluasi tentunya harus paham betul mengenai kriteria tersebut agar nantinya hasil evaluasi dapat menggambarkan kondisi secara valid.

1.5.5 Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian dengan judul *Analysis and Policy Design of Street Vendors Management in Bandar Lampung* oleh Eko Budi Sulistio (2012: 175-182), mencoba untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi tantangan dari para *street vendor* di beberapa negara Asia dan Afrika. PKL yang ada di Indonesia tak terkecuali di kota Bandar Lampung, muncul disebabkan oleh beberapa faktor seperti semangat juang untuk hidup, faktor pendidikan, sebagai pekerjaan sementara, dsb. Selain itu dalam fakta pengelolaan PKL antara instansi terkait dan pedagang haruslah berjalan beriringan. Regulasi yang hadir haruslah benar-benar hadir untuk mengakomodir kebutuhan dari para pedagang. Dalam penelitian tersebut kehadiran regulasi untuk menjawab permasalahan yang timbul ternyata dirasa masih kurang. Aspek penataan yang mana menjadi tujuan utamanya masih belum bisa dirasa oleh para PKL.

Permasalahan mengenai PKL bukan hanya sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia saja. Permasalahan mengenai penataan selalu menjadi permasalahan serius. Dalam sebuah penelitian oleh Lina Martinez (2018:18-25) dengan judul *The diversity of the street vending: A case study of street vending in Cali* yang ditujukan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di tengah-tengah *street vendor* di Cali, Kolombia. *Street vendor* di Cali, Kolombia, merupakan salah satu sektor perekonomian yang berkembang di sana. Sektor ini butuh sebuah penataan dimana tanpa adanya segenap regulasi dan penataan yang jelas dari pemerintah sektor ini hanya akan menimbulkan masalah baru. Selain itu dalam penelitian ini menemukan fakta bahwa sektor ini muncul

karena tidak berdayanya mereka karena beberapa faktor semisal kemiskinan, akses pendidikan yang rendah, dsb.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Sharit K (2005: 2256-2264), dkk dengan judul *Street Vendors in Asia: A Review* guna mengetahui bagaimana keadaan para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan (PKL) di beberapa negara Asia. Ditemui fakta bahwa para pedagang yang masuk di sektor informal ini begitu rentan berhadapan dengan regulasi, di beberapa negara seperti di Korea dan Singapura kondisinya jauh lebih baik dimana mereka pun memiliki organisasi secara formal yang mampu melindungi hak-hak mereka. Dari penelitian tersebut pentingnya sebuah organisasi yang secara legal formal diakui dapat lebih menjamin hak-hak dan apa saja yang menjadi kewajiban mereka. Hal tersebut karena dalam sebuah penelitian lain dengan judul *Street Vendors And Cities* karya Sally Roever (2016:359-374) menemukan fakta bahwa *street vendor* di berbagai negara memiliki masalah yang hampir sama yaitu mereka tidak mempunyai regulasi yang kuat sehingga selalu saja mereka kalah posisi dan ditambah tidak adanya organisasi yang menaungi mereka.

Salah satu hal menarik adalah program penataan PKL di Kota Surakarta. Dalam sebuah penelitian berjudul *Strategic Analysis Relocating Street Vendor through 3D Negotiation Case Study : Street Vendor Surakarta, Indonesia* oleh Anggraeni Permatasari, dkk (2014: 436 – 443) yang ditujukan guna mengetahui bagaimana strategi pemerintah Kota Surakarta dalam penataan PKL. Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan PKL menggunakan pendekatan

negosiasi langsung ke tengah para pedagang. Ketidakpastian setelah adanya relokasi mulai dari fasilitas, perlindungan hukum, pendapatan mendapat jaminan penuh dari Pemerintah Kota. Kota Surakarta sendiri dianggap cukup berhasil dalam mengatasi permasalahan mengenai penataan sektor informal ini. Metode pendekatan secara langsung dengan mendengar berbagai masukan dan keluhan diharapkan penataan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dengan kata lain mampu menghasilkan sebuah *win-win solution* bagi pihak yang terlibat.

1.5.5.1 Pelaksanaan Penataan PKL dan Hambatannya

Wahyudhi Puruhita (2015:242-259) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penataan Pkl di Kawasan Alun-Alun Ngawi, mencoba melakukan sebuah evaluasi terhadap regulasi penataan PKL di Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan evaluatif dengan tujuan mengevaluasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Ngawi yang secara umum mampu menjawab pertanyaan sampai sejauh mana proyek telah tercapai sesuai dengan perencanaan yang dilakukan sejak awal perencanaan proyek. Penelitian ini mencoba menyusun indikator penelitian berdasarkan Perda yaitu Perda no. 6 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, Perda no. 2 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dengan indikator yang disusun melalui perda tersebut ditemui sejumlah fakta bahwa di lapangan peraturan ini sudah cukup terlaksana dengan baik, namun memang masih perlu mendapat kontrol dari pemerintah daerah. Kontrol ini berguna karena

karakteristik PKL yang cenderung selalu meningkat dan sering kali berubah-ubah.

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam mengatasi permasalahan mengenai PKL salah satu cara yang sering dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara relokasi atau pemindahan yang bersifat secara paksa. Dalam sebuah penelitian dengan judul Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo) oleh Mochammad Hatta Karuniawan (2015) ditemui fakta bahwa relokasi yang dilakukan oleh pemerintah menghasilkan dampak positif dan negatif bagi pedagang dan masyarakat. Relokasi masih belum bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang *win-win solution*. Sekalipun di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki regulasi yang mengatur tentang keberadaan PKL, ternyata masih ditemui fakta belum dapat benar-benar menjawab permasalahan terutama berkaitan dengan penataan PKL. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Nur Ranika Widyaningrum, dkk (2014:44-52) dengan judul penelitian Kualitas Hidup Sejahtera Pedagang Kaki Lima dan masih ditemui fakta setelah adanya program relokasi menuju Mertoyudan Corner sebagian besar PKL yang ditemui di lapangan mengalami penurunan tingkat kesejahteraan dimana pendapatan menjadi tolok ukur dalam penelitian tersebut. Sejumlah responden mengaku setelah dilakukan relokasi ternyata mendapati kenyataan bahwa pendatan mereka justru turun dibanding sebelumnya saat mereka masih berjualan di pinggir jalan.

Dalam penyusunan sebuah regulasi, dalam kajian ini adalah tentang penataan PKL, haruslah mengerti hal apa saja yang harus menjadi muatan dalam regulasi tersebut. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Retno Widjajanti (2009:162-171) dengan judul Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang mencoba untuk mengetahui karakteristik dari PKL yang berjualan di kawasan Simpang Lima Semarang. Ditemui fakta Para PKL yang berjualan di kawasan Simpang Lima Semarang memiliki karakteristik tersendiri dalam melakukan pola penyebaran, waktu berjualan serta barang yang dijual. Hal tersebutlah yang harus benar-benar dipahami oleh *decision maker* dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dalam pelaksanaan sebuah kebijakan penataan dan pemberdayaan sektor informal yaitu PKL, perlu sebuah kajian mendalam dari para aktor yang terlibat di dalamnya. Selain kajian yang mendalam tentu perlu dipelajari hal apa saja yang sekiranya mampu menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang dibangun bukan merupakan sebuah alat yang dapat digunakan sebatas melakukan paksaan dari pemerintah terhadap PKL, melainkan didalamnya juga harus terdapat sebuah solusi bagi para pedagang. Hal tersebut dikarenakan PKL bukan sesuatu yang dilarang hanya saja posisi mereka terkadang *illegal* sehingga sering kali kalah dalam posisi di mata hukum.

1.5.6 Penataan Sektor Informal

Sektor informal menurut Alma (2001:63) merupakan salah satu bentuk perdagangan yang lazim diartikan sebagai sebuah bentuk usaha kecil-kecilan dan berdiri secara mandiri dengan segala keterbatasannya. Disebut informal dikarenakan pada umumnya dalam bentuk usaha ini tidaklah berdiri secara resmi dan memiliki pola yang tidak tetap walaupun memang beberapa diantara mereka ada yang berdiri secara resmi dan terdaftar. Pola disini dimaksudkan pada lokasi berjualan dan waktu berjualan yang terkadang tidak tetap. Berbeda dengan sektor formal yang cenderung berdiri secara resmi dan lebih terprogram secara lebih mendasar baik dari segi lokasi maupun waktu mereka berjualan.

Sektor informal merupakan salah satu bentuk usaha yang dianggap sebagai salah satu pemecahan masalah lapangan pekerjaan di dalam masyarakat. Sektor yang merupakan pelarian dari masyarakat yang cenderung tanpa keahlian khusus dan dengan pendidikan menengah ini, berhasil menyerap sejumlah tenaga kerja.

Sektor informal menurut Soetjipto dalam Reni Pratiwi (2012) juga sering disebut sebagai sebuah usaha kecil yang biasanya dikelola oleh individu dan cenderung memiliki kebebasan yang tinggi dalam menjalankan usahanya yang tidak menerima bantuan dari pemerintah, sektor yang belum menggunakan bantuan dari pemerintah (meskipun ada), dan sektor yang sudah menggunakan bantuan dari pemerintah tetapi belum bisa berdiri secara mandiri. Oleh karenanya sektor ini masih begitu perlu bimbingan dan penataan dari pemerintah terutama instansi terkait untuk dapat terus membimbing dan

mengembangkan sektor yang tergolong kecil-kecilan ini. Karena tanpa adanya dukungan dan penataan yang serius dari pemerintah sektor ini cenderung tumbuh secara tidak terkontrol dan justru menimbulkan berbagai masalah baru yang tidak ada habisnya.

Karakteristik dari sektor informal yang dalam penelitian ini adalah PKL menurut Mustafa (2008) diantaranya adalah :

1. Latar Belakang

Pada umumnya kelompok pedagang kaki lima berasal dari kelompok pendatang baik urban menetap ataupun datang secara musiman ke wilayah tertentu. Tujuan mereka tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup maupun status sosial mereka.

2. Motivasi

Motivasi mereka masuk ke dalam sektor informal yaitu dorongan untuk mandiri (wirausaha) serta tidak bergantung kepada orang lain serta ketidakmampuan bekerja pada sektor formal.

3. Lokasi

Berjualan pada lokasi yang relatif tetap atas ijin instansi terkait, meski dianggap juga tidak resmi dengan kompensasi pembayaran biaya dalam jumlah tertentu untuk ketertiban dan pengelola lokasi.

4. Modal Usaha

Modal usaha pedagang kaki lima adalah milik mereka sendiri maupun dana keluarga, barang lainnya yang kualitasnya relatif

rendah dan pembelinya rata-rata golongan ekonomi menengah ke bawah dengan sistem berjualan secara tawar-menawar

5. Solidaritas

Tingkat solidaritas antar pedagang kaki lima cukup tinggi. Tidak hanya ketika memperjuangkan kepentingan atau saat terjadi permasalahan yang dirasa membahayakan kepentingan usaha mereka, tetapi juga solidaritas secara umum.

Menilik lebih jauh tujuan besar dari penataan selain guna membuat para pegiat sektor informal dalam pembahasan ini lebih teratur dan tertata, tujuan akhirnya juga pasti akan bersinggungan dengan pedagang yang menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:75) mengungkapkan bahwa merupakan sebuah konsep yang difokuskan pada pembangunan ekonomi yang dikembangkan berdasar nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Konsep ini menekankan peran serta masyarakat dengan berfokus pada pembangun manusiannya. Dalam pembahasan mengenai pembangunan, pemberdayaan merupakan salah satu alternatif dalam melakukan pendekatan agar sebuah pembangunan dapat lebih partisipatif.

Keberhasilan dari sebuah tindakan penataan salah satunya dapat dilihat dari objek yang ditata apakah terjadi peningkatan harkat atau menjadi lebih berdaya. Hal tersebut menurut penuturan Fahrudin (2012:96-97), guna menciptakan kondisi berdaya dalam masyarakat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

1. *Enabling* (memungkinkan), maksudnya yaitu memungkinkan sebuah kondisi yang mampu membuat masyarakat untuk berkembang. Cara mendasarnya adalah dengan penanaman pemahaman bahwasannya setiap masyarakat memiliki sebuah potensi untuk dikembangkan. Penanaman pemahaman / motivasi seperti ini merupakan sebuah upaya yang mampu mendorong dan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat.
2. *Empowering* (pemberdayaan), maksudnya yaitu memaksimalkan potensi yang ada di dalam masyarakat. Selain itu dengan cara memberi akses dan berbagi macam masukan agar potensi dapat semakin maksimal.
3. *Protecting* (perlindungan), maksudnya yaitu masyarakat yang diberdayakan haruslah diberi perlindungan. Perlindungan disini dimaksudkan untuk melindungi dari persaingan antar masyarakat yang diberdayakan karena dalam hal ini rentan terjadi sebuah persaingan anantara satu dengan yang lainnya.

Indikator tersebut merupakan salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana sebuah penataan dapat menciptakan kondisi objek lebih berdaya berjalan. Hasil akhir dari pengukuran menggunakan sebuah indikator diharapkan dapat merefleksikan dari apa yang terjadi di tengah masyarakat yang menjadi objek pemberdayaan sosial.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu regulasi yang mengatur mengenai penataan dan pemberdayaan. Di dalam peraturan ini disebutkan mengenai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan

oleh pedagang kaki lima maupun segala *stakeholder* terkait. Substansi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 berkaitan dengan penataan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5 (Penataan)

Tata cara penataan PKL dengan cara :

- a. penetapan kebijakan;
- b. penetapan lokasi dan/atau kawasan
- c. penataan PKL melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah;
- d. pengembangan kemitraan
- e. penyusunan program dan kegiatan

2. Pasal 6 – 14 (Pendataan PKL)

- a. Tahapan dalam melakukan pendataan PKL
- b. Klasifikasi PKL berdasar : identitas, lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha.

3. Pasal 15 – 22 (Pendaftaran PKL)

- a. Pendaftaran PKL dilakukan terhadap PKL yang sudah terdata.
- b. Tata cara dan syarat pendaftaran usaha bagi PKL
- c. Syarat dan ketentuan ijin usaha

4. Pasal 23 (Pemindahan PKL)

PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai, dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat / ruang yang sesuai.

5. Pasal 24 (Peremajaan Lokasi PKL)

Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat.

Penataan sektor informal merupakan sebuah hal yang harus selalu berjalan beriringan, terutama berbicara mengenai pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan sebuah keharusan dan tujuan utama dari pembangunan haruslah diarahkan kembali ke masyarakat. Dengan penataan dan pemberdayaan yang dianalisis secara tepat diharapkan arah pembangunan dapat dicapai dan tentunya dapat mencapai objek yang dituju.

1.5.7 Hambatan Penataan Sektor Informal

Hal yang tidak boleh terlewat dalam sebuah penataan sektor informal yaitu mengenai beberapa hambatan dalam pelaksanaan Perda sebuah daerah. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Gilang Giska (2018) dengan judul Implementasi Perda No. 3/2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Projo Kab. Semarang, beberapa upaya telah dilakukan oleh petugas pasar sebagai pihak pertama yang berwenang dalam menagatasi PKL di Pasar Projo Ambarawa. Upaya tersebut seperti sosialisai secara langsung mengenai muatan dari Perda kepada para PKL. Selain itu upaya sosialisai melalui imbauan poster juga telah dilaksanakan. Namun fakta dilapangan ditemui masih banyak pedagang yang kurang mengindahkan peraturan yang ada. Hal tersebut seperti berjualan tidak pada waktu yang diperbolehkan, berjualan di area yang tidak semestinya dan yang paling vital adalah masih susah nya penerapan sanksi kepada mereka yang melanggar.

Berbicara mengenai hambatan pelaksanaan penataan, menurut Darwin (1999) terbagi atas 5 kategori yang mana dapat dibilang sebagai sebab munculnya hambatan dari sebuah kebijakan :

1. Kepentingan

Sebuah kebijakan tidak menutup kemungkinan muncul permasalahan terhadap kelompok sasaran. Akan ada pihak yang merasa diuntungkan dengan penerapan kebijakan maupun ada juga pihak yang justru merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan akan cenderung menghambat pelaksanaan sebuah kebijakan

2. Azas manfaat

Dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif, pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di kelompok sasaran yang akan dituju. Permasalahan yang ingin diselesaikan oleh sebuah kebijakan tersebut apabila menghasilkan manfaat maka akan mempermudah dari pelaksanaan kebijakan, sedangkan hal sebaliknya apabila tidak menghasilkan manfaat bagi kelompok yang dituju.

3. Budaya

Budaya merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan sebuah kebijakan. Kebijakan yang baru hadir di tengah kelompok sasaran tentunya akan berdampak pada perubahan pola perilaku. Menjadi tantangan pengambil kebijakan mengambil alternatif kebijakan yang menimbulkan pengaruh perubahan sekecil mungkin.

4. Aparat pelaksana

Pengembangan kebijakan merupakan pihak yang memonitoring serta mengontrol bagaimana kebijakan berjalan agar kebijakan dapat terlaksana secara maksimal. Sebuah kebijakan tentunya sangat bergantung pada bagaimana aparat melaksanakan kebijakan yang mana tidak boleh berlawanan dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan.

5. Anggaran

Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila didukung dengan segenap sumber daya baik dana, sarana prasarana yang memadai serta bagaimana muatan kebijakan tersebut mengatur kelompok sasaran.

Hambatan dalam penataan sektor informal merupakan salah satu pertimbangan yang harus dilihat guna berhasilnya pelaksanaan penataan. Sikap cenderung abai yang sering terjadi pada penataan sektor informal merupakan tantangan tersendiri bagi perumus kebijakan dimana tentunya metode perlakuannya berbeda dengan sektor informal yang lebih cenderung patuh dikarenakan perijinan yang memang lebih baku. Disamping pasti ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan penataan sektor informal, faktor hambatan merupakan salah satu cara guna melihat apakah masih ada kekurangan dari kebijakan yang dilaksanakan.

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan PKL Pasar Karangjati

Operasional konsep adalah bagian yang digunakan guna merubah konsep terperinci menjadi variabel yang dapat diukur guna mengetahui kenyataan sebenarnya di lapangan secara empiris

Berangkat dari hal tersebut maka kriteria Evaluasi yang dapat disusun yaitu :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah sebuah tolok ukur untuk mengetahui apakah tujuan dari regulasi telah tercapai. Sejauh mana pedagang kaki lima maupun pihak terkait menjalankan konsep tertata secara tata kelola kepada para pedagang :

- a) Pelaksanaan kebijakan penataan PKL
- b) Keoptimalan penataan PKL

2. Efisiensi

Efisiensi adalah tolok ukur guna melihat berapa banyak usaha serta biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah regulasi. Seberapa banyak usaha yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka penataan dan manfaat yang dihasilkan :

- a) Penataan wilayah maupun kelembagaan bagi para PKL

3. Responsivitas

Responsivitas adalah melihat apakah hasil regulasi telah sesuai dengan kebutuhan serta nilai dari objek. Hubungan kebijakan penataan PKL dengan kebutuhan maupun nilai dari para PKL berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan utama maupun penunjang PKL:

- a) Penetapan lokasi dan/atau kawasan
- b) Penataan PKL melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah
- c) Sejauh mana penguatan kelembagaan

4. Kecukupan

Kecukupan adalah sejauh mana regulasi dapat menjawab permasalahan yang timbul. Bagaimana penataan terhadap PKL berhasil dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan:

- a) Permasalahan dalam pencapaian tujuan kebijakan penataan PKL

5. Perataan

Perataan adalah bagaimana sebuah regulasi dapat berdampak secara menyeluruh dan merata kepada seluruh objek. Bagaimana penataan mengatasi masalah berkaitan dengan pendistribusian kepada PKL:

- a) Perataan pendataan penataan wilayah maupun kelembagaan PKL

6. Ketepatan

Ketepatan adalah sebuah cara melihat apakah regulasi sesuai sehingga berguna bagi objek. Bentuk penerapan program penataan PKL berkaitan dengan kebergunaan bagi para PKL:

- a) Peningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat imbas dari penataan PKL

1.6.2 Hambatan Pelaksanaan Penataan PKL Pasar Karangjati

Sedangkan kriteria hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dapat disusun :

1. Kepentingan

Penataan terhadap PKL memungkinkan munculnya permasalahan terhadap kelompok sasaran. Akan ada pihak baik PKL maupun bukan yang merasa diuntungkan dengan penerapan kebijakan maupun ada juga pihak yang justru merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan akan cenderung menghambat pelaksanaan penataan PKL

- a) Sejauh mana penataan PKL dapat mengatasi aduan

2. Azas Manfaat

Dalam pelaksanaan penataan PKL yang berhasil, pihak dinas maupun instansi terkait harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam PKL. Permasalahan yang ingin diselesaikan dengan penataan tersebut apabila menghasilkan manfaat maka akan mempermudah dari pelaksanaan kebijakan, sedangkan hal sebaliknya apabila tidak menghasilkan manfaat bagi kelompok yang dituju.

- a) Hasil dari kinerja penataan PKL
- b) Pelaksanaan penataan PKL dalam mengatasi ketidakteraturan yang sering terjadi

3. Budaya

Budaya merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan penataan PKL. Penataan yang baru hadir di tengah PKL tentunya akan berdampak pada perubahan pola perilaku. Menjadi tantangan pengambil kebijakan mengambil alternatif kebijakan yang menimbulkan pengaruh perubahan sekecil mungkin.

a) Sejauh mana efek program penanganan hambatan dilaksanakan

4. Aparat Pelaksana

Pengemban kebijakan penataan merupakan pihak yang memonitoring serta mengontrol bagaimana kebijakan berjalan agar kebijakan dapat terlaksana secara maksimal. Penataan PKL disini tentunya sangat bergantung pada bagaimana aparat melaksanakan kebijakan yang mana tidak boleh berlawanan dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan.

a) Tindakan agar pelaksanaan penataan terhadap seluruh PKL yang ada di lokasi merata

5. Anggaran

Penataan PKL akan terlaksana dengan baik apabila didukung dengan segenap sumber daya baik dana, sarana prasarana yang memadai serta bagaimana muatan kebijakan tersebut mengatur kelompok sasaran.

a) Penyusunan program, bimbingan teknis dan sosialisasi bagi para PKL

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan sebuah gambaran dari penelitian yang menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian, tata cara memperoleh informasi, serta pengujian data. Metode penelitian menurut Sugiyono (2009) pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digubakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode yang dilakukan guna mengeksplorasi dan memahami sebuah permasalahan dalam sebuah kondisi guna dilakukan analisis. Dalam prosesnya menggunakan kegiatan wawancara, mengajukan pertanyaan, analisis data primer maupun sekunder untuk selanjutnya diolah dan ditafsirkan maknanya dengan tetap berdasar pada teori yang digunakan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan guna dapat menggambarkan sebuah permasalahan atau objek yang diteliti secara sistematis.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana penelitian tentang subjek dilaksanakan. Dalam penelitian ini berlokasi di kawasan PKL Pasar Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yaitu tepat pada jalan penghubung Solo – Semarang dimana merupakan salah satu lokasi dengan intensitas jalan raya cukup padat di Kabupaten Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang dalam penelitian ini menjadi sampel penelitian. Dalam subjek penelitian ini membahas mengenai karakteristik dari subjek yang menjadi sampel. Subjek juga berperan sebagai informan dalam penelitian sebagai pihak yang dianggap paham akan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *random sampling*. Dalam teknik ini peneliti hanya mengambil beberapa responden sebagai narasumber dimana informasi dari mereka dianggap mewakili seluruh populasi yang ada, selain itu adanya penekanan bahwa seluruh subjek penelitian memiliki kesempatan yang sama dalam memberi informasi.

1.7.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dimana penelitian ini bertujuan menggambarkan hasil penelitian secara sistematis, akurat berdasar fakta, serta menggambarkan karakteristik mengenai populasi yang diteliti.

Guna memperoleh pemecahan permasalahan, perolehan data berasal dari :

- a. Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang
- b. Pengurus Pasar Karangjati
- c. Satpol PP Kabupaten Semarang
- d. PKL Pasar Karangjati, Bergas, Kabupaten Semarang
- e. Bahan Pustaka

1.7.5 Sumber Data

Berdasarkan sumber data penelitian ini menggunakan dua macam sumber yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

- f. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan, yaitu PKL yang berlokasi di PKL Pasar Karangjati; Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai PKL, dan masyarakat sebagai konsumen. Data primer diperoleh dari proses wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal, skripsi dan sebagainya.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada subjek sebagai informan serta menggunakan kajian pustaka sebagai sumber sekunder guna menunjang penelitian. Wawancara yang dilakukan menggabungkan pada pedoman teori yang digunakan dan wawancara yang mencoba untuk mendapatkan jawaban secara lebih luas kepada subjek dengan harapan memperkuat argumen yang ditulis

1.7.7 Analisis dan Interpelasi Data

Analisis data primer maupun sekunder yang ada dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruhnya terkumpul. Data yang diperoleh dari responden di lapangan selanjutnya dianalisis dengan data yang sebelumnya telah terkumpul tadi.

Analisis yang dilakukan menggunakan model *Miles and Huberman* dalam Sugiono (2014), yaitu :

a. Reduksi Data

Selama melakukan penelitian data yang diperoleh di lapangan jumlahnya akan semakin banyak dan rumit. Oleh karenanya perlu dianalisis secara cermat, teliti dan harus segera dilakukan reduksi data (pengurangan data). Reduksi data disini dimaksudkan guna mempermudah peneliti karena memfokuskan hanya pada hal yang penting sehingga penelitian tidak keluar konteks.

b. Penyajian Data

Proses setelah data direduksi adalah menampilkan data. Data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dsb. Tujuannya adalah agar data lebih mudah dipahami oleh pembaca.

c. Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan disini masih bersifat sementara dan masih dimungkinkan berubah tergantung dari kuat tidaknya bukti yang mendukung. Apabila masih ditemui data yang bertentangan ataupun data tambahan maka kesimpulan sebelumnya dapat berubah.

1.7.8 Kualitas Data

Kualitas data disini menunjukkan seberapa valid data yang diperoleh dari sebuah penelitian. Salah satunya adalah dengan melakukan uji kredibilitas seperti yang dituturkan oleh Sugiyono (2014), yaitu :

- a. Perpanjangan pengamatan, yaitu dengan melakukan pengamatan lagi dilapangan untuk menambah kredibilitas data.
- b. Peningkatan ketekunan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan beresinambungan agar data yang diperoleh dan diolah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
- c. Triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu guna memperkuat data yang di dapat dan meminimalisir kesalahan
- d. Analisis kasus negatif, yaitu dengan mencari data yang berlawanan dengan hasil penelitian. Apabila masih ditemui maka hasil dari penelitian dapat berubah dan masih belum valid.
- e. Menggunakan bahan pendukung, yaitu menggunakan data pendukung guna memperkuat temuan data semisal video, rekaman suara, foto, dsb.
- f. *Member check*, yaitu dengan melakukan pengecekan data kepada informan pemberi data.